

Sama halnya pendapat Aminuddin Ilmar berdasarkan wawancara yang penulis lakukan.<sup>122</sup> Beliau mengatakan bahwa:

Menyelesaikannya ada asas menyatakan kalau peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan peraturan yang lebih tinggi, kalau ada peraturan yang bertentangan lebih tinggi itu, maka ada 2 (dua) mekanismenya apakah batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dari kasusnya itu harus dapat dibatalkan melalui proses *judicial review* kepada Mahkamah Agung, meskipun sebagian orang menyatakan bahwa itu juga terjadi pertentangan norma tapi sebenarnya penyelesaiannya kalau itu terjadi maka memang harus ada proses pembatalan karena norma yang bertentangan itu atau norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi maka disitulah berlaku asas perundang-undangan.

Menurut penulis, kewenangan Mahkamah Konstitusi yakni melakukan pengujian norma hukum antara Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian, penyelesaian norma hukum yang inkonsistensi dalam UU TA ditempuh dengan jalur konstitusional yaitu melakukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. . Berdasarkan putusan MK No.57,58, 59, 63/PUU-XIV/2016 bahwa menolak seluruh dalil yang di mohonkan dan UUTA tidak bertentangan dengan UUD 1945. Yang mana pada dasarnya hak menguji materil tersebut berkaitan dengan isi atau subtansi dari suatu undang-undang tersebut apakah telah sesuai atau justru bertentangan dengan UUD 1945.

Berbicara perihal inkonsistensi norma hukum maka perlu ada pasal yang akan dibandingkan antara kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka terkait isu penulis hal yang akan

---

<sup>122</sup> Selaku Ahli Hukum Tata Negara/Guru Besar Di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam wawancara pada tanggal 03 Juli 2021

dibandingkan antara UU Pengampunan Pajak dengan UU PPTPPU maupun ketentuan pelaksanaannya yaitu PP PPTPPU sebagai turunan dari UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tabel 2  
ketentuan norma hukum yang inkonsisten dalam pelaksanaan pengampunan pajak

<b>UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak</b>	<b>UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang</b>	<b>PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</b>
<p><b>Pasal 1 ayat 1</b></p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang</li> </ol>	<p><b>Pasal 2 ayat 1 huruf v</b></p> <p>Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: di bidang perpajakan;</p>	<p><b>Pasal 3</b></p> <p>Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. advokat;</li> <li>b. notaris;</li> <li>c. pejabat pembuat akta tanah;</li> <li>d. akuntan;</li> <li>e. akuntan publik; dan perencana keuangan.</li> </ol>
<p><b>Pasal 20</b></p> <p>Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai</p>	<p><b>Pasal 40</b></p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;</li> </ol>	

<p>dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;</li> <li>c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan</li> <li>d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).</li> </ul>	
<p><b>Pasal 21 ayat 2</b></p> <p>Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain</p> <p><b>Pasal 21 ayat 3</b></p> <p>Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan</p>	<p><b>Pasal 41</b></p> <p>(1) Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, PPATK berwenang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta</li> </ul>	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.</p>

Wajib Pajak sendiri.	yang menerima laporan dari profesi tertentu;	
<p><b>Pasal 23 ayat 1</b></p> <p>Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.</p>		<p><b>Pasal 8 ayat 1</b></p> <p>Pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna Jasa.</p>

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa bahwa inkonsistensi yang pertama adalah antara Pasal 1 ayat 1 UU TA dan Pasal 2 ayat 1 huruf v UU PPTPPU. Inkonsistensi ini muncul pada hakikatnya karena berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU TA, dikatakan bahwa melalui program amnesti pajak wajib pajak dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana pada bidang perpajakan. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 2 ayat 1 huruf v UU PPTPPU yang mengatur secara spesifik bahwa hasil dari tindak pidana pada bidang perpajakan adalah termasuk dalam hasil tindak pidana yang melalui UU PPTPPU dapat dilakukan pencucian uang. Dengan demikian terlihat jelas bahwa keberlakuan Pasal 1 ayat 1 UU TA sudah tidak konsisten dengan apa yang diatur pada Pasal 2 ayat 1 huruf v UU PPTPPU. Inkonsistensi kedua adalah antara Pasal 20 dan 21 ayat 2, 3 UU TA yang secara langsung bertentangan dengan Pasal 40 dan 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU. Pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 2, 3

UU TA yang mengatur mengenai kerahasiaan dalam program amnesti pajak, diatur bahwa pada dasarnya data dan informasi yang diperoleh dalam program amnesti pajak oleh UU TA bersifat tertutup dan rahasia terbatas pada Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Atas kerahasiaan tersebut, data dan informasi yang diperoleh tidak dapat dilakukan dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara pidana walaupun dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya kecuali atas permintaan wajib pajak sendiri. Ketentuan pada kedua pasal yang saling memperkuat ini sangat inkonsistensi dengan kewenangan PPATK yang diatur dalam UU PPTPPU khususnya pada Pasal 40 dan Pasal 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU. Dalam melaksanakan fungsi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK diberikan kewenangan untuk mengelola data dan informasi serta melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi adanya tindakan pencucian uang. Fungsi ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf a yang mengatur bahwa PPATK diberi wewenang untuk meminta langsung data dan informasi kepada instansi pemerintahan maupun pihak swasta dalam kepentingan pengelolaan data. Dalam penjelasan undang-undang Pasal 41 ayat 1 huruf a, dijelaskan pula bahwa instansi pemerintahan yang dimaksud meliputi Direktorat Jenderal Pajak. Inkonsistensi ketiga adalah antara Pasal 21 ayat 2 bahwa Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarkan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang

diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain dengan PP PPTPPU Pasal 8 ayat 1 PP PPTPPU bahwa pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa. Maksudnya ketika ada perbuatan yang terindikasi tindak pidana pencucian uang maka notaris diminta melaporkan data dan informasi ke pihak PPATK guna memberantas berbagai macam bentuk praktek pencucian uang di Indonesia

Kehadiran PP No. 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor PPTPPU dan Peraturan Kepala PPATK NO 11 Tahun 2016, Serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 mengenai kewajiban bagi Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) terutama kewajiban untuk melakukan verifikasi, pemantauan dan pelaporan tersebut tidak sejalan/disharmoni dengan Sumpah Jabatan dan Kode Etik profesi Notaris, esensi dari tugas dan fungsi Notaris seakan diintervensi dengan menghadirkan suatu kepentingan yang mengarah pada kepentingan fiskal (ekonomi). Seorang Notaris tidak sepatutnya berprasangka buruk kepada siapapun yang datang menghadap, setiap orang yang datang kepadanya berhak untuk diterima dan diperlakukan dengan itikad baik, hal ini merupakan etika dari suatu profesi yang harus dijunjung tinggi. Identifikasi yang dilakukan oleh Notaris hanyalah sebatas kebenaran dari identitas yang ditunjukkan oleh si penghadap, Notaris tidaklah pantas untuk melakukan

verikasi atau melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari identitas yang ditunjukkan oleh si penghadap tersebut. Demikian pula halnya mengenai kewajiban bagi Notaris untuk melakukan pemantauan terhadap transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa sudah jelas-jelas diluar konteks kewajiban dan kewenangan profesi Notaris.

Sejalan dengan hal diatas, wawancara penulis dengan Lola Rosalina<sup>123</sup> menjelaskan bahwa:

Informasi yang disampaikan oleh penghadap bagi notaris tidak akan etis menanyakan sampai dengan sumber dana para pihak karena notaris tidak terlibat dalam trasaksi keuangan yang akan dilakukan para pihak akan tetapi hanya mencatatkan perbuatan hukum yang akan dilakukan dalam pembuatan suatu akta.

Kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh profesi seperti notaris kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 juga bertentangan dengan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan oleh notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN<sup>124</sup>.

Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok.<sup>125</sup> Dalam arti bahwa

---

<sup>123</sup> Selaku Notaris/PPAT/Pejabat Lelang Kelas II Kota Makassar dalam wawancara pada tanggal 21 April 2021

<sup>124</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa dalam menialankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan. Sumpah/jani jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain

<sup>125</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu PerUUan: Dasar-Dasar Pembentuknya*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 25.

norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).<sup>126</sup> Bangunan piramida hukum ini untuk menentukan derajat norma masing-masing susunan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah. Konsekuensi bangunan piramida hukum adalah jika terdapat norma hukum/peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma), maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).<sup>127</sup>

Selain itu, konsekuensi bangunan piramida hukum tersebut adalah adanya harmonisasi antar berbagai lapisan hukum (misalnya setingkat UU), dalam arti bahwa antar norma hukum dalam lapisan/ jenjang yang sama tidak boleh saling bertentangan.

Menyelesaikan suatu konflik antar norma hukum (antinomi hukum), dikenal asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu: Pertama, *Lex superiori derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>126</sup>Azim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 167

<sup>127</sup> Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII press, hlm. 206

lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah; Kedua, *Lex specialis derogate legi generali*, yaitu peraturan yang khusus itu akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya atau peraturan yang khususlah yang harus didahulukan; Ketiga, yaitu *Lex posterior derogat legi priori*, adalah peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama.<sup>128</sup>

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Mustahar, beliau menjelaskan bahwa:

Menurut pandangannya, yang terkait dengan tax amnesty itu dengan kewajiban untuk melaporkan adanya kecurigaan mengenai transaksi mencurigakan, walaupun terjadi inkonsistensi norma hukum bisa diselesaikan dengan asas seperti, asas *lex specialis derogat lex generali* dan sebagainya.<sup>129</sup>

Gert Fredrik Malt memberikan pilihan dengan mengemukakan: “*traditionally, three general principles of preference, to be used in solving some hard conflicts between rules, are presented. They are, in their most common formulations*”.<sup>130</sup> Intinya bahwa, ada tiga pilihan prinsip pemecahannya konflik secara tradisional dan ia menyebutkan ketiga prinsip itu sebagai berikut: (1). *The lex posterior principle: lex posterior derogate legi priori, i.e.: a later provision overrules an earlier one*, yaitu: undang-undang yang kemudian mengalahkan yang terdahulu; (2). *The lex specialis principle:*

---

<sup>128</sup> Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 33.

<sup>129</sup> Selaku Notaris/PPAT Kota Makassar dalam wawancara pada tanggal 06 April 2021

<sup>130</sup> Gert Fredrik Malt, 1991, *Methods For The Solusion Of Confl icts Between Rules In A System Of Postitive Law*, dalam P.W. Brouwer, *Coherence and Confl ict in Law*, Kluwer Law and Taxation Publisher Deventer/Bostom, Amsterdam, hlm. 203.

*lex specialis derogat legi generali, i.e.: a more special provision overrules a general one*, yaitu: undang-undang khusus mengalahkan yang umum; dan (3). *The lex superior principle: lex superior derogate legi inferior, i.e.: a provision with higher rank overrules a provision with lower rank*, yaitu undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah.<sup>131</sup>

Asas hukum itu sebenarnya merupakan suatu pemikiran dasar yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma. Satjipto Rahardjo mengemukakan asas hukum atau prinsip hukum itu merupakan jantungnya peraturan hukum, hal ini dikarenakan prinsip hukum atau asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut.<sup>132</sup>

Asas hukum layak juga disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan rasio legis dari peraturan hukum. Dengan adanya prinsip hukum atau asas hukum ini, maka hukum itu tidak sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan, hal itu disebabkan karena asas hukum itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis.<sup>133</sup> Karena prinsip hukum atau asas hukum mengandung tuntutan etis, maka merupakan jembatan antara peraturan-peraturan dengan cita-cita sosial dan pandangan etis

---

<sup>131</sup> M. Hamidi Masykur dan Harinanto Sugiono, 2018, *Conflict of Norm Antara Pencabutan Hak Dan Penitipan Ganti Kerugian Di Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, Vol. 4, No. 1, hlm. 70

<sup>132</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45

<sup>133</sup> *Ibid*

masyarakatnya. Melalui asas hukum ini peraturan-peraturan hukum itu berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan yang etis.<sup>134</sup> Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma harus memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat, yang berasal dari hasil penelitian. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuatnya harus menerapkan dasar pemikiran yang melandasi pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping asas yang bersifat umum, juga bersifat khusus.<sup>135</sup>

Shidarta dan Petrus Lakonawa berpendapat asas preferensi hukum memiliki berperan sebagai penyelesaian konflik di antara norma-norma hukum positif. Apabila dalam suatu perkara terdapat sejumlah undang-undang yang berlaku menjadi hukum positif dan terjadi konflik di antara hukum positif tersebut, maka asas preferensi hukum hadir sesuai kegunaannya untuk memastikan peraturan perundang-undangan mana yang harus dipakai sebagai rujukan. Oleh karena itu, asas preferensi hukum disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*).<sup>136</sup>

Norma hukum yang inkonsistensi terjadi pada UU TA dengan peraturan perundang-undangan lainnya dikarenakan pengampunan pajak

---

<sup>134</sup> *Ibid*

<sup>135</sup> Achmad Ruslan, 2013, *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm. 126

<sup>136</sup> Shidarta dan Petrus Lakonawa, Loc.cit.

berfokus pada penerimaan jangka pendek, dan secara tidak langsung menerobos ketentuan lainnya. Orientasi seperti itu, membuat manfaat dari pengampunan pajak tidak dapat dirasakan secara optimal.<sup>137</sup>

Maka penyelesaian intens untuk mengatasi antinomi hukum (pertentangan beberapa pasal dalam undang-undang) dapat menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut). Bila diperhatikan Undang-Undang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan undang-undang yang sama-sama bersifat khusus dimana *lex specialis* harus bercakupan dengan lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*. Pengampunan pajak yang tertulis dalam undang-undang sama sekali tidak bertujuan untuk melindungi wajib pajak (pelaku) tindak pidana pencucian uang, dan undang-undang ini juga tidak cakap mencegah asal-usul data aset yang bersumber dari harta performa kejahatan pencucian uang dari mereka yang mendapat pengampunan pajak.<sup>138</sup>

Uraian diatas diperjelas dengan pendapat Eddy O.S. Hiariej, yang menyatakan bahwa dalam perkembangan ilmu hukum termasuk hukum pidana atas *lex specialis derogat legi generali* tidak bisa menyelesaikan

---

<sup>137</sup> Doni Budiono, *Ratio Legis dan ...* hlm. 125

<sup>138</sup> Yuni Priskila Ginting, 2020, *Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Korupsi Yang Mendapat Pengampunan Pajak*, Jurnal Litigasi, Vol. 21 (2), hlm. 278

sengketa yuridis, dimana terjadi suatu perbuatan yang diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delik khusus atau tindak pidana khusus. Jika demikian halnya, maka yang digunakan adalah *lex specialis sistematicis* sebagai derivat atau turunan dari asas *lex specialis derogat legi generali*. Menurut Remmelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah *specialis juridical* atau *specialis sistematikal*, di samping *logische specialiteit*.<sup>139</sup>

Berdasarkan asas *lex specialis sistematicis* yang dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiariej diatas, maka jika terjadi suatu konflik norma hukum antara Undang-Undang Pengampunan Pajak dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka yang harusnya berlaku ialah Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang karena mengatur lebih lengkap dan rinci dalam kerangka ketentuan pidana khusus menyangkut keuangan negara. Sehingga jika terjadi kasus Wajib Pajak yang telah ikut Pengampunan Pajak yang hartanya berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan manajemen data dan informasi dan ketentuan pidana Undang-Undang Pengampunan Pajak diabaikan dan harus dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan KUHAP, karena menurut Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, jika terjadi tindak pidana pencucian uang, maka harus dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan KUHAP. Hal ini juga diperkuat oleh

---

<sup>139</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 353.

Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.<sup>140</sup>

Demikian bahwa asas hukum merupakan sebuah instrumen penting yang dapat memberikan peran dalam proses penyelesaian terhadap regulasi-regulasi yang mengalami inkonsisten dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dari penjelasan diatas, asas preferensi hukum yang paling tepat dengan permasalahan inkonsistensi norma hukum antara UU TA dengan UU PPTPPU yang mana memiliki hierarki atau derajat yang sama dalam peraturan perundang-undangan yakni asas *lex specialis sistematicis*.

Menurut Jan Michiel Otto yang dikutip Galang Asmara dkk.,<sup>141</sup> bahwa untuk menciptakan kepastian hukum harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

- a. Ada aturan yang jelas dan konsisten
- b. Instansi pemerintah menerapkan aturan hukum secara konsisten, tunduk dan taat terhadapnya
- c. Masyarakat menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan hukum tersebut

---

<sup>140</sup> Hernawan & Mihwar Anshari, 2018, *Keberlakuan Normatif Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*, Kosmik Hukum, Vol. 18 No. 1, hlm. 62

<sup>141</sup> Galang Asmara dkk., 2017, *Pelaksanaan Ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak*, Jatiswara: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No.3, hlm. 505.

- d. Hakim-hakim mandiri, tidak berpihak dan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten serta jeli sewaktu menyelesaikan sengketa hukum
- e. Putusan pengadilan secara konkrit dilaksanakan.

Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain, menjadi isu yang sangat penting dalam penelitian ini, berkaitan dengan adanya hierarki peraturan perundang-undangan. peraturan perundang-undangan dalam suatu negara tidak membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya.<sup>142</sup>

Asas Kepastian Hukum wajib dipergunakan bila mana ada aturan hukum yang berbenturan yaitu hanya satu aturan hukum yang dapat dipakai, sehingga tidak perlu ada keraguan untuk menyampingkan salah satu aturan yang berbenturan dimaksud. Berangkat dari asas ini menjadi jelas bahwa sebenarnya tidak perlu ada hambatan bila ditemukan adanya 2 (dua) aturan yang saling berbenturan yang mengatur hal yang sama.

Asas kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu: "Pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya

---

<sup>142</sup> Kristanti Handayani, M. Arief Amrullah, dan Fanny Tanuwijaya, 2017, *Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Lex Humana: Jurnal Hukum dan Humaniora, Vol. 1 No. 1, hlm. 210

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum<sup>143</sup>

---

<sup>143</sup> Galang Asmara dkk., *Pelaksanaan...op.cit.*, hlm. 504-505

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Inkonsistensi dapat ditemui antara Pasal 1 ayat 1 UU TA, bahwa melalui program amnesti pajak wajib pajak dibebaskan dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana pada bidang perpajakan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 huruf v UU PPTPPU bahwa hasil dari tindak pidana pada bidang perpajakan adalah termasuk dalam hasil tindak pidana yang melalui UU PPTPPU dapat dilakukan pencucian uang. Kemudian pada Pasal 20 dan Pasal 21 ayat 3 UU TA yang mengatur mengenai kerahasiaan dalam program amnesti pajak, diatur pada dasarnya data dan informasi yang diperoleh dalam program amnesti pajak oleh UU TA bersifat tertutup dan rahasia dan tidak dapat dilakukan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan dan penuntutan secara pidana walaupun dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya kecuali atas permintaan wajib pajak. Ketentuan tersebut inkonsistensi dengan kewenangan PPATK pada Pasal 40 dan Pasal 41 ayat 1 huruf a UU PPTPPU. Dalam melaksanakan fungsi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, PPATK diberikan kewenangan untuk mengelola data dan informasi serta melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi adanya tindakan pencucian uang.